

## PENGARUH KARAKTERISTIK CEO TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA

Ria Karina\* dan Jeksen\*

\*Program Studi Akuntansi, Universitas Internasional Batam

Email: ria@uib.ac.id; 1742108.jeksen@uib.edu

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik CEO terhadap penghindaran pajak di Indonesia. Karakteristik CEO yang digunakan dalam penelitian ini adalah keahlian keuangan, umur direktur dan CEO *tenure*. Sampel penelitian terdiri dari 378 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015–2019. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis data menggunakan metode regresi panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian keuangan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Umur direktur dan CEO *tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

**Keywords:** Penghindaran Pajak, Karakteristik CEO, Bursa Efek Indonesia

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan perekonomian yang baik untuk dapat maju sehingga pajak merupakan faktor utama penghasilan atau penerimaan yang besar bagi sebuah negara (Damayanti & Susanto, 2016). Pengenaan pajak berdasarkan pemasukan dari subjek pajak. Pemasukan utama yang diperoleh dari pribadi atau masyarakat serta perusahaan atau disebut badan (Putra & Fitriyani, 2014). Pajak merupakan salah satu penopang pendapatan bagi sebuah Negara, sebab memberikan kontribusi yang besar untuk kesejahteraan rakyat (Hidayat, 2018). Pemerintah hendak terus menambah pemasukan negara pada sektor pajak agar digunakan dalam hal seperti laju pertumbuhan negara berkembang dan pengoperasian pembangunan bergerak dengan baik (Saham *et al.*, 2014). Sektor pajak sangat bermanfaat sebagai sumber pendapatan negara untuk berkembang maka dari itu pemerintah akan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, tetapi adanya pandangan yang berbeda dari pihak wajib pajak pribadi serta badan. Wajib pajak badan yang melakukan pembayaran pajak justru meminimalkan beban pajak karena pendapatan perusahaan yang semakin

besar membuat pajak yang terutang juga besar (Gartika & Wijaya, 2018) (Chandra & Cintya, 2021). Sehingga banyak dari wajib pajak yang menginginkan beban pajaknya dapat seminimal mungkin. Kebanyakan perusahaan juga mencari banyak cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan mengecilkan atau memotong pajak yang harus diserahkan ke negara (Dharma & Ardiana, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian Arianandini dan Ramantha (2018), penghindaran Pajak merupakan upaya untuk menyingkirkan pajak secara sah yang dilakukan oleh perusahaan atau pribadi dengan upaya meminimalkan beban pajak tanpa melanggar kaidah perpajakan. Praktik Penghindaran Pajak ini membuat masalah bagi pemerintah sebab wajib pajak membayar pajak sekecil-kecilnya dengan berbagai akal yang tidak bertentangan pada kaidah yang berlaku karena dianggap akan mengurangi keuntungan perusahaan secara maksimal dan bisa juga laba yang ditahan yang seharusnya dibayar ke pajak malah dijadikan modal bagi perusahaan ataupun ekspansi barang-barang serta alat-alat untuk kemajuan perusahaan, sehingga mengakibatkan negara kekurangan setoran dana dari sektor pajak, padahal itu pemerintah tidak menginginkan karena

dianggap merugikan pihak pemerintah negara tetapi dipihak lain malah diuntungkan (Selviani *et al.*, 2018).

Karakteristik CEO yang handal adalah CEO yang mampu memutuskan segala hal keputusan dalam kebijakan perusahaan dan menjadi peranan penting bagi perusahaan dalam hal penghindaran pajak karena posisi eksekutif tertinggi. Dalam karakteristik CEO, peneliti memilih keahlian keuangan CEO, usia CEO dan masa jabatan CEO terhadap penghindaran pajak. Menurut Huang dan Zhang (2019) sebagai seorang CEO yang memiliki pengalaman keahlian keuangan dalam perusahaan atau latar belakang keuangan dalam bekerja adalah manajer aktif yang memiliki lebih sedikit uang tunai, lebih banyak utang, dan terlibat dalam lebih banyak bagian pembelian kembali. Sejauh penghindaran pajak dapat dipandang sebagai peluang investasi alternative. Usia CEO dilihat dari berapa usia CEO bekerja diperusahaan dan masa jabatan CEO dipandang dengan lama masa jabatan CEO dalam perusahaan (Doho & Santoso, 2020).

Berdasarkan kasus yang dugaan yang dijalankan oleh perusahaan batu bara yaitu PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan tersebut melakukan dengan *transfer pricing* di Singapura dengan anak perusahaannya. Pada laporan kasus ini, PT Adaro Energy Tbk dianalisis memindahkan laba perusahaan atau pendapatan ke anak perusahaan yang di luar negeri maka PT Adaro Energy Tbk dapat mengurangi pajak yang disetorkan ke pendapatan negara dalam sektor pajak. Melihat cara yang dilakukan PT Adaro Energy Tbk dengan memindahtangankan batu bara dengan harga yang relatif murah kepada PT Adaro Energy Tbk yang berupa anak perusahaan di Singapura, perusahaan bernama Coaltrade Services International Pte Ltd mendagangkan batu bara kepada negara lain dengan harga relatif tinggi.

Pada perusahaan PT Adaro Energy Tbk berpotensi membayar pajak yang lebih kecil yang seharusnya membayar sebesar 125.000.000 dolar AS terhadap pemerintah Indonesia, berarti Adaro memotong tarif pajaknya sebesar 14.000.000 dolar AS per

tahunnya (detikfinance, 2019). Berdasarkan penjelasan diatas dari peneliti-peneliti terdahulu maka peneliti terdorong untuk meneliti pengaruh karakteristik CEO terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia.

## KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut Annisa *et al.*, (2016) penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang dimanfaatkan wajib pajak dengan cara aman dan tidak menentang norma hukum yang aktif di mana taktik dan model yang dibuat oleh wajib pajak menggunakan celah kecil yang terukir dalam dasar perpajakan itu sendiri agar meminimalkan pajak sekecil mungkin. Penghindaran pajak tidak sama dengan penggelapan pajak yang berupa tindakan yang meminimalkan beban pajak dan sifatnya melanggar hukum. Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa praktik penghindaran pajak sebagai salah satu jalan secara hukum yang dapat masuk akal, menggunakan kelemahan atau kekurangan perundang-undangan (Barli, 2018).

Suatu penghindaran pajak secara legal yang dijalankan oleh pribadi ataupun perusahaan dengan upaya celah kecil dalam aturan di bidang perpajakan, seperti dengan cara meningkatkan cash flow di perusahaan dan menghapus ataupun mengurangi pajak terutang tetapi mengurangi pemasukan dalam negara (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Definisi ini sejalan dengan (Gartika & Wijaya, 2018) yang mendeskripsikan penghindaran pajak merupakan suatu muslihat untuk memperkecil kewajiban pajak yang bersifat legal seolah-olah usaha itu sudah direncanakan. Tetapi menurut Wijayanti *et al.*, (2016) mendefinisikan penghindaran Pajak merupakan segala upaya untuk memotong biaya pajak tetapi upaya tersebut tidak melenceng dari peraturan pajak yang berlaku sampai sekarang.

Oktaviani dan Solikhah (2019) menjelaskan bahwa penghindaran pajak memiliki hubungan yang kuat antara agency theory dan stakeholder theory. Dalam teori keagenan menjelaskan bahwa penghindaran pajak terjadi karena terjadinya konflik antara

pihak dari atasan perusahaan dengan manajemen perusahaan, dimana pemegang saham mengharapkan manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sebaliknya menurut Halioui *et al.* (2016) teori *stakeholder* terjadi pada saat perusahaan yang memandang dan berpikir ke depan serta menghindari kegiatan penghindaran pajak yang dapat membuat nama baik perusahaan menjadi turun atau jelek.

### **Hubungan Keahlian Keuangan CEO Terhadap Penghindaran Pajak**

Presiden utama ataupun direktur utama merupakan posisi eksekutif paling atas dalam perusahaan yang bertanggung jawab tinggi atas jalannya suatu badan yang dipimpinnya. CEO memiliki peran yang sangat penting bagi perjalanan sebuah perusahaan dan dapat menentukan apakah perusahaan tersebut sukses atau sebaliknya. Oleh karena itu posisi tersebut tidak boleh diatur sembarangan, harus dijalankan oleh seseorang yang profesional dalam posisi tersebut. Direktur utama secara langsung ataupun tidak langsung menjadi pemimpin yang memiliki pengaruh segala keputusan dalam masalah perusahaan dan juga membuat keputusan dalam kebijakan perpajakan. Presiden direktur yang memiliki keahlian keuangan akan lebih cenderung melakukan penghindaran pajak dengan baik seperti perhitungan pajak.

Hsu *et al.*, (2014) melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak pada periode 2004-2012. Penelitian tersebut menghasilkan pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila terdapat setidaknya ada satu keahlian keuangan di jajaran direksi, maka akan meningkatkan kegiatan penghindaran pajak. Selanjutnya, hasil pengujian yang dilakukan oleh Hsu *et al.*, (2014) menjelaskan bahwa adanya signifikan secara positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan Fitriyawati (2018) menerangkan bahwa keahlian keuangan tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap

penghindaran pajak. Hasil yang diuji oleh Huang dan Zhang (2019) menyatakan pengaruh keahlian keuangan ialah signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

H1. Keahlian keuangan CEO berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

### **Hubungan Umur Direktur Terhadap Penghindaran Pajak**

Karakteristik yang dimiliki oleh direktur utama akan mempengaruhi ke arah mana suatu perusahaan dalam mengorganisasikan sebuah perusahaan. Cara mengorganisasikan sebuah perusahaan tersebut salah satunya termasuk ke dalam pengambilan sebuah keputusan oleh direktur utama yang dapat membuat perusahaan tersebut berkembang dan maju. Ketepatan pengambilan keputusan oleh direktur utama dapat dipengaruhi oleh beberapa sudut pandang. Salah satu yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu umur direktur utama. Umur dapat dijadikan untuk pengalaman seseorang dalam mengambil risiko sebuah perusahaan.

Yuwono dan Fuad (2019) melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak di Indonesia pada periode 2014-2016. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa umur direktur berpengaruh signifikan negatif terhadap kegiatan penghindaran pajak. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa semakin tua direktur utama maka akan semakin kecil kemungkinan seseorang melakukan kegiatan penghindaran pajak. Hasil penelitian yang diuji oleh Halioui *et al.* (2016) mengatakan pengaruh signifikan secara positif antara umur direktur dengan penghindaran pajak. Sedangkan menurut Yuwono dan Fuad (2019) menyatakan bahwa umur direktur memiliki pengaruh signifikan secara negatif dengan penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Huang dan Zhang (2019) menyatakan bahwa umur direktur tidak terdapat pengaruh secara signifikan dengan penghindaran pajak.

H2. Umur direktur berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

## Hubungan CEO Tenure Terhadap Penghindaran Pajak

Karakteristik direktur utama selain umur juga terdapat masa jabatan direktur utama pada suatu perusahaan. Dengan masa jabatan dapat menentukan kemampuan direktur dalam mengatasi resiko, mengambil sebuah keputusan mengenai penghindaran pajak serta menjalankan sebuah perusahaan. Direktur yang sudah lama masa jabatannya mempunyai pengalaman lebih dalam mengalihkan atau menghindar pajak dalam perusahaan.


Putra dan Fitriasaki (2014) melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak di Indonesia pada periode 2010-2012. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa CEO *Tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap kegiatan penghindaran pajak. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa CEO yang semakin lama menjabat pada sebuah perusahaan, akan menambah tingkat kemungkinan dalam melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian yang uji oleh Putra dan Fitriasaki (2014), Huang dan Zhang (2019) dan Yuwono dan Fuad (2019) mengatakan bahwa CEO *tenure* tidak berpengaruh signifikan dengan penghindaran pajak. Sedangkan menurut Halioui *et al.* (2016) menunjukkan hasil yaitu pengaruh signifikan secara positif terhadap penghindaran pajak. H3. CEO *tenure* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data yang terdaftar resmi di BEI atas data laporan keuangan yang telah di audit pada periode 2015-2019. Peneliti memilih semua perusahaan manufaktur kecuali perusahaan keuangan atau perbankan. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode *purposive sampling*. Berikut pada Tabel 1 menampilkan jumlah keseluruhan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dan Tabel 2 menampilkan pengukuran variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini.

Tabel 1  
*Daftar Jumlah Sampel Seluruh Perusahaan*

Keterangan	n
Perusahaan yang terdaftar di BEI (2015-2019)	676
Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria	(298)
Perusahaan yang dijadikan sampel	378
Data observasi (378 perusahaan dalam 5 tahun)	1890
Data outlier	119
Keseluruhan data yang diuji	1771

Sumber: Data diolah, 2021



Gambar 1. Model Penelitian

## METODE PENELITIAN

Tabel  
Pengukuran Variabel Pada Penelitian

Variabel	Simbol	Definisi	Sumber
Variabel Dependen			
Penghindaran Pajak	CETR	Jumlah beban pajak ( <i>Cash Tax Paid</i> ) / Laba sebelum pajak ( <i>Pre-Tax Income</i> )	Annisa <i>et al.</i> (2016)
Variabel Independen			
Keahlian Keuangan	K_K	<i>Dummy Variable</i> 0=Tidak ada, 1=Ada	Huang dan Zhang (2019)
Umur Direktur	U_D	Umur direktur yang tercatat di laporan keuangan tahunan (dicatat dalam tahun)	Yuwono dan Fuad (2019)
CEO <i>Tenure</i>	C_T	masa jabatan CEO (dalam tahun)	Halioui <i>et al.</i> (2016)
Variabel Kontrol			
Ukuran Perusahaan	SIZE	<i>Log natural</i> dari Total Asset	Waluyo <i>et al.</i> (2015)
Aset Tetap	PPE	Total Aset Tetap / Total Aset	Henny (2019)
<i>Leverage</i>	LEV	Total Hutang / Total Aset	Barli (2018)
<i>Return Of Asset</i>	ROA	Laba Bersih / Total Aset	Adhivinna (2017)
<i>Market To Book Value</i>	MTB	Harga Pasar Saham / Nilai Buku	Huang dan Zhang (2019)
Pertumbuhan Penjualan	Salesgrw	penjualan (t) – penjualan (t - 1) / Penjualan (t - 1)	Aprianto dan Dwimulyani (2019)

### Metode Analisis Data

Dalam analisis data terdapat banyak metode yang bisa digunakan oleh peneliti, tetapi penelitian ini penulis menggunakan metode regresi panel dalam analisis data karena metode ini dapat mengetahui apakah setiap variabel berhubungan dengan variabel lainnya dalam menganalisis data tersebut. Program Eviews, dalam program ini yang dilakukan adalah menganalisis serta menguji data dengan uji hausman dan uji chow dan ditindak lanjutin dengan memilih mana yang terbaik diantaranya yaitu metode F, uji t dan uji *Goodness of Fit Model*.

### HASIL PENELITIAN

Setelah menghapus data *outlier* dalam pengujian maka tahap berikutnya adalah pembahasan dari hasil pengujian data. Pengujian pertama adalah statistik deskriptif terdiri dari keahlian keuangan, umur direktur CEO *tenure* yang merupakan variabel independen. Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan, aset tetap perusahaan (PPE), *leverage*, profitabilitas, *market to book ratio*, dan *sales growth*. Data sampel yang diambil akan diolah menggunakan perangkat lunak SPSS disajikan dalam bentuk Tabel 3 data statistik deskriptif dan Tabel 4 data statistik frekuensi.

Tabel  
*Data Statistik Deskriptif*

	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std.Deviasi
CETR	1771	-0,63825	0,95981	0,17482	0,21013
Umur Direktur	1771	30	86	54,26	9,129
CEO <i>Tenure</i>	1771	1	48	7,98	9,178
Ukuran Perusahaan	1771	22,37662	33,49453	28,68169	1,71518
Aset Tetap	1771	0,00000	1,55229	0,33770	0,25408
<i>Leverage</i>	1771	0,00013	973,40645	1,17566	23,23963
ROA	1771	-9,11620	2,19203	0,00355	0,33710
MTB	1771	-21.819,10033	36.643,70715	55,54054	1.448,39238
<i>Sales Growth</i>	1771	-17,23898	67,42921	0,20533	2,46019
Valid N (Jumlah Data)	1771				

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

Tabel 4.  
*Data Statistik Frekuensi variabel Keahlian Keuangan*

Frekuensi		Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
	Tidak Memiliki Keahlian Keuangan	1273	71,9	71,9
Valid	Memiliki Keahlian Keuangan	498	28,1	100,0
	Total	1771	100,0	100,0

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

Dari Tabel 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 1.771 data observasi, nilai minimum dari *Cash Effective Tax Rate* - 0,63825 sedangkan nilai maksimum adalah 0,95981. Rata-rata nilai dari *Cash Effective Tax Rate* perusahaan sampel adalah sebesar 0,17482. Hal ini berarti rata-rata perusahaan yang menjadi data observasi dalam penelitian ini membayarkan pajaknya sebesar 17,48% dari pendapatan operasional perusahaan selama periode penelitian. Pada tabel 4 diatas, Independent variable keahlian keuangan menjelaskan bahwa apakah orang tersebut pernah menjadi ahli keuangan atau latar pendidikannya masuk dalam bidang keuangan sebelum orang tersebut menjabat menjadi seorang CEO. Pengujian ini berbeda dengan yang variabel lainnya karena memakai variabel dummy. Data menunjukkan sebanyak 71,9% dari orang yang menjabat posisi sebagai CEO diperusahaan indonesia yang tidak memiliki latar belakang keahlian keuangan sedangkan sisanya yang sebesar 28,1% memiliki keahlian keuangan.

Variabel independen CEO yang diukur dengan umur serta masa jabatan direksi menjelaskan bahwa apakah umur dan masa jabatan seorang CEO dapat mempengaruhi apakah perusahaan tersebut akan melakukan penghindaran pajak atau tidak (kebijakan dari CEO). Nilai minimum dari masing-masing umur direksi dan masa jabatan adalah sebesar 30 dan 1. Sedangkan nilai maksimum dari masing-masing umur direksi dan masa jabatan adalah sebesar 86 dan 48. Nilai rata-rata dari umur direksi adalah 54.26, hal ini berarti rata-rata perusahaan yang menjadi sampel penelitian memiliki CEO yang berumur sekitar 54 sampai dengan 55 tahun. Nilai rata-rata dari masa jabatan adalah 7,98.

Setelah pengujian data deskriptif, dilakukan pengujian regresi panel ini, tahap awal yang harus dilakukan adalah melakukan uji chow untuk melihat mana yang terbaik dan cocok antara metode *Pooled Least Square* dan *Fixed Effect Model*. Setelah mendapatkan hasil dari uji chow yang bernilai signifikan diteruskan tahap kedua dengan metode

*Random Effect Model* dan Uji Hausman. Pada tahap terakhir yaitu pengujian hausman untuk menemukan mana yang lebih cocok antara metode *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Pada Tabel 5 Uji Chow menunjukkan probabilitas 0,000 yang berarti harus dilanjutkan dengan uji hausman. Pada tabel 6 Uji Hausman menunjukkan probabilitas 0,0004 yang berarti dibawah 0,05. Pada uji hausman apabila dibawah 0,05 maka yang dipilih adalah model FEM dan apabila diatas 0,05 menggunakan model REM. Setelah mendapatkan model yang FEM maka selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis.

Tabel 5  
*Uji Chow*

<b>Effects Test</b>	<b>Prob.</b>	<b>Kesimpulan</b>
<i>Cross-section Chi-square</i>	0,0000	<i>Fixed Effect Model</i>

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

Tabel 6  
*Uji Hausman*

<b>Test Summary</b>	<b>Prob.</b>	<b>Kesimpulan</b>
<i>Cross-section Random</i>	0,0004	<i>Fixed Effect Model</i>

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

Tahap selanjutnya adalah uji F untuk melihat apakah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka variabel independen maupun kontrol secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen dan model penelitian yang digunakan telah sesuai. Hasil uji F ini dapat dilihat pada tabel 7. Kemudian dilanjutkan dengan uji t untuk menguji dan melihat pengaruh antara masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 8. Tahap terakhir adalah uji determinan koefisien untuk mengetahui seberapa kecocokan variabel independen dan variabel kontrol menjelaskan variabel dependen.

Tabel 7  
*Uji F*

<b>Variabel Dependen</b>	<b>Sig.</b>	<b>Kesimpulan</b>
CETR	0,0000	Signifikan

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

Keahlian keuangan pada penelitian ini selaras dengan pendapat Huang dan Zhang (2019) menyatakan pengaruh keahlian keuangan ialah signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti apabila seorang CEO memiliki latar belakang keuangan, lebih besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan *loophole* ketentuan pajak suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan hal tersebut sah karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dengan cara ini dapat disebut sebagai suatu perencanaan pajak (*tax planning*). Umur direktur pada penelitian ini didukung oleh Huang dan Zhang (2019) menyatakan bahwa umur direktur tidak terdapat pengaruh secara signifikan dengan penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin bertambahnya umur seorang CEO, tidak dapat di indikasikan bahwa perusahaan akan menghindari kewajibannya untuk membayar pajak karena pengaruh umur direktur sendiri tidak signifikan.

CEO *tenure* pada penelitian ini tidak mempengaruhi penghindaran pajak dengan signifikan akan tetapi kedua variabel ini menunjukkan hubungan yang positif. Hasil penelitian sependapat dengan Putra dan Fitriarsi (2014), Huang dan Zhang (2019) dan Yuwono dan Fuad (2019) melakukan penelitian dengan variabel yang sama menjelaskan pengaruh CEO *tenure* terhadap penghindaran pajak tidak secara signifikan. Hal ini berbeda dengan pendapat Halioui *et al.* (2016) menunjukkan hasil yaitu pengaruh signifikan secara positif, yang berarti semakin lama jabatan seorang CEO, akan terdapat kemungkinan CEO akan melakukan penghindaran pajak meskipun pengaruhnya dalam penelitian ini tidak signifikan.

Tabel 8.  
*Uji t*

Variabel	Koefisien	Sig.	Kesimpulan	Hipotesis
Keahlian Keuangan	-0,056156	0,0074	Sig. Negatif	Terbukti
Umur Direktur	-0,000960	0,3931	Tidak Signifikan	Tidak Terbukti
<i>CEO Tenure</i>	0,000849	0,6038	Tidak Signifikan	Tidak Terbukti
Ukuran Perusahaan	0,037482	0,0114	Sig. Positif	-
Aset Tetap	0,077321	0,1426	Tidak Signifikan	-
<i>Leverage</i>	0,000229	0,2793	Tidak Signifikan	-
<i>Return Of Assets</i>	0,014345	0,3794	Tidak Signifikan	-
<i>Market to Book Value</i>	-0,000003	0,4158	Tidak Signifikan	-
<i>Sales Growth</i>	0,000072	0,9688	Tidak Signifikan	-
<i>C (Constant)</i>	-0,865400	0,0439		

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

## KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisa pengaruh karakteristik ceo terhadap penghindaran pajak di Indonesia. dalam penelitian ini menggunakan 378 perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2019. Pada penelitian ini membuktikan bahwa keahlian keuangan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel lain, umur direktur, CEO *tenure*, aset tetap, *leverage*, *return of asset*, *market to book value* dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penulis menggunakan metode *purposive sampling* dan diuji dengan regresi panel.

## DAFTAR PUSTAKA

Annisa, A., Taufik, T., & Hanif, R. (2016). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2012-2015). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 685–698.

Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas,

Leverage, dan Kepemilikan Institusional Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 2088. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p17>

Barli, H. (2018). PENGARUH LEVERAGE DAN FIRM SIZE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan sektor Property, Real Estate dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223–238.

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA/article/view/1956>

Chandra, B., & Cintya, C. (2021). Upaya praktik Good Corporate Governance dalam penghindaran pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(3), 232–247. <https://doi.org/10.21067/jem.v17i3.6016>

Damayanti, F., & Susanto, T. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Penghindaran Pajak. *Esensi*, 5(2), 187–206. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>

Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate Penghindaran Pajak and high-

- powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco>
- Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(1), 584–613.
- Doho, S. Z., & Santoso, E. B. (2020). Pengaruh Karakteristik CEO, Komisaris Independen, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 1(2), 70–82.
- Fitriyawati, D. S. (2018). Pengaruh Karakteristik Eksekutif Dan Dewan Komisaris Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018) Oleh: *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Gartika, R., & Wijaya, I. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 9(1), 70–79.
- Halioui, K., Neifar, S., & Abdelaziz, F. Ben. (2016). Corporate governance, CEO compensation and tax aggressiveness: Evidence from American firms listed on the NASDAQ 100. *Review of Accounting and Finance*, 15(4), 445–462. <https://doi.org/10.1108/RAF-01-2015-0018>
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>
- Hsu, P. H., Moore, J. A., & Neubaum, D. O. (2014). Penghindaran Pajak, Financial Experts on the Board, and Business Strategy. *SSRN Electronic Journal*, June, 1–43. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2504845>
- Huang, H., & Zhang, W. (2019). Financial expertise and corporate Penghindaran Pajak. *Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics*, 00(00), 1–15.
- .2005.02.002
- Dharma, I., & Ardiana, P. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran <https://doi.org/10.1080/16081625.2019.1566008>
- Journal, D., & Accounting, O. F. (2019). Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–12.
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Penghindaran Pajak) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>
- Oktaviani, D., & Solikhah, B. (2019). Peran Kepemilikan Institusional Dalam Memoderasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Akuntransi Dewantara*, 3(2), 169–178. <https://doi.org/10.26460/AD.V3I2.5285>
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 2.
- Putra, A., & Fitriyanti, D. (2014). Pengaruh Pengungkapan Ketidakpastian Posisi Pajak, Karakteristik Dan Aktivitas Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012. 1–15.
- Saham, K., Dan, E., Risiko, P., & Hanafi, U. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. 3(2), 1162–1172.
- Selviani, R., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 – 2017. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Akuntansi*, 2(5), 1–15.
- Sunarsih, U., & Handayani, P. (2018).

Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 163–185.

<https://doi.org/10.25170/jara.v12i2>.

87

Wijayanti, A., Wijayanti, A., & Samrotun, Y.

C. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Gcg Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional IENACO* –, 2337–4349.